



Hak Untuk Bebas Dari Segala Interferensi Atas Harta Benda Pada Masyarakat Wadas

Sodikin^{1*}, Edi Suhaedi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

1*sodikin.fh@umj.ac.id, 2edi.suhaedi@umj.ac.id

Abstrak

Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.

Kata Kunci: Hak Milik, Kerusakan Lingkungan, Konstitusionalitas, Perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena harta benda merupakan hak yang dimiliki setiap warga yang harus bebas dari gangguan lingkungan seperti kerusakan lingkungan. Hak yang demikian dinamakan juga hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan norma hukum dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa harta benda yang dimiliki oleh setiap orang bebas dari interferensi atau gangguan akibat kerusakan lingkungan sampai pada musnahnya harta benda yang dimiliki oleh setiap orang (Haryono et al., 2022). Hak milik harta benda yang dimaksudkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah kekayaan alam yang tersedia yang menjadi bagian kehidupan masyarakatnya. Kekayaan alam yang menjadi bagian kehidupan masyarakat merupakan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya untuk menopang kehidupannya. Lingkungan tidak boleh dirusak, dan apabila lingkungan hidup dirusak berarti terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung arti bahwa lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang (Hasibuan, 2018).

Kerangka praktek hukum kehidupan ketatanegaraan di Indonesia adalah melaksanakan konstitusi yang merupakan norma hukum dasar yang perlu diimplementasikan. Implementasi dari norma Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah, *pertama*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. *Kedua*, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “setiap orang berhak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat". Ketiga, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 4 ayat (1) huruf a dan g, yang menyatakan bahwa, "(a) setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; dan (g) setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan". Ketiga undang-undang tersebut memberikan pemahaman tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakatnya, sehingga adanya sumber daya alam tersebut dapat memungkinkan masyarakat hidup dan bertahan. Sumber daya alam yang dimaksud dalam ketiga undang-undang tersebut adalah termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air dan udara (Hayati, 2019). Ketiga undang-undang tersebut juga memberi perlindungan tentang hak ekologi yang lebih baik, hak spesies tertentu sampai pada hak seorang individu untuk menikmati hidup dan kehidupan di alam yang masih baik (Sodikin, 2019).

Memahami hak milik dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berarti hak milik dalam arti kekayaan alam yang menjadi hak milik bersama untuk dinikmati dan dimanfaatkan secara bersama dalam suatu lingkungan hidup masyarakat. Hak milik dalam arti sumber daya alam dalam suatu lingkungan hidup milik bersama. Sumber daya alam yang dimiliki bersama adalah fasilitas atau kekayaan alam secara alami maupun kekayaan alam buatan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dapat digunakan sepanjang waktu. Memahami hak milik dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan alam atau sumber daya alam yang berhubungan dengan hak milik masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Pembangunan yang tidak bijak dan tidak bisa dikendalikan dapat mengakibatkan hak asasi manusia menjadi dilanggar. Hal ini, karena seharusnya pembangunan yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan tetapi dilakukan dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan (Riskanita & Widowaty, 2019). Dampak kerusakan lingkungan juga mengakibatkan dilanggarannya hak-hak hidup masyarakat atas lingkungan hidup yang mereka tempati.

Pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dalam kajian ini adalah proyek pembangunan bendungan Bener yang memerlukan pasokan batuan andesit sebagai bahan baku yang diambil dari desa Wadas (Kompas.com, 2022). Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan air sebagian masyarakat di sekitar bendungan. Batu andesit yang dieksplorasi untuk material bendungan Bener berakibat pada kerusakan lingkungan masyarakat di desa Wadas, yang berakibat juga dilanggaranya hak-hak warga desa Wadas. Permasalahannya adalah mengenai kekayaan alam yang berupa batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup yang melekat dalam lingkungan hidup masyarakat dan juga merupakan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan bendungan Bener.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan metode pemberlakuan ketentuan hukum yang secara in action yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu di Masyarakat (Muhammad, 2004). Penelitian ini merupakan penelitian untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum terhadap pokok permasalahan (Hadjon & Djamiati, 2005). Permasalahan yang diteliti didasarkan pada keterkaitannya antara teori dan praktik (Soekanto & Mamudji, 1994). Pokok permasalahan yang dimaksud adalah konsep hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda dan hak milik akibat dari kerusakan lingkungan menurut sistem hukum Indonesia. Dasar pendekatan penelitian deskriptif normatif ini adalah menelaah yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi hukum, doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data hukum yang digunakan berupa data hukum primer maupun data hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 1994), yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, makalah dan internet (*website*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Hak Milik

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan arahan dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam semua aspek kehidupan masyarakat (Daim, 2019), termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Landasan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah *pertama*, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. *Kedua*, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. *Ketiga*, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut merupakan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia, sehingga lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 Angka 1 UU No. 32 Tahun 2009). Pengertian lingkungan hidup memberi makna bahwa komponen lingkungan hidup terdiri dari komponen benda-benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan yang membentuk suatu ekosistem (Hafsaridewi et al., 2019). Komponen lingkungan hidup selain manusia adalah sumber daya alam yang tersedia yang dipergunakan untuk kemakmuran makhluk hidup termasuk manusia. Sumber daya alam tersebut diklasifikasikan sebagai sumber daya milik bersama, baik sumber daya alami maupun sumber daya buatan yang dapat digunakan sepanjang waktu. Sumber daya alam yang dimiliki bersama dapat saja bersifat “terbarukan” atau “tidak terbarukan” (Yana et al., 2022). Sumber daya alam bersama yang terbarukan memiliki kemampuan mengabsorpsi alam apabila pola penggunaannya dijaga dalam batas tertentu, dan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya ini dalam jangka waktu yang lama (Effendi et al., 2018). Sumber daya bersama yang tidak dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya alam yang bukan keberlanjutan dari sistem ekologi itu sendiri.

Secara konstitusional sumber daya alam milik bersama dalam arti semua kekayaan alam dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arizona, 2016). Hal ini, meskipun penggunaan sumber daya milik bersama sering kali merupakan sistem hak milik yang rumit dan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam dikotomi pengaturan yang baik dan modern. Akan tetapi, kewenangan pengelolaan hak milik ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan domain kewenangan tertentu (Nusalawo et al., 2022), bukan untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk setiap hak yang dimiliki seseorang, maka peraturan hukum memberikan wewenang atau mengharuskan tindakan tertentu sebagai pemegang hak milik tersebut. Hal ini, juga berkaitan apabila seseorang mempunyai hak, maka orang lain mempunyai kewajiban yang sepadan untuk menaati hak tersebut. Kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap orang lain menentukan tindakan yang boleh, harus, atau tidak boleh diambil oleh individu tersebut sehubungan dengan orang lain dan harta benda orang tersebut.

Arti penting dari sistem hak milik (sumber daya lingkungan) adalah adanya jaminan bahwa hak milik yang ditegakkan memberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat memberikan akses dan pengelolaan terhadap hak milik tersebut. Jaminan tersebut memberikan akses kepada setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat membuat komitmen untuk mengelola secara berkelanjutan dengan mengembangkan rencana jangka panjang dalam berinvestasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bersama secara berkelanjutan (Zuhri & Yandi, 2019). Sistem kepemilikan bersama ini menunjukkan bahwa individu dan kelompok masyarakat secara bersama-sama memegang hak kepemilikan dengan menjalankan tata kelola

untuk mengatur penggunaan sumber daya milik bersama dalam jangka panjang. Apabila sumber daya alam yang dimiliki suatu kelompok beralih kepemilikannya kepada kelompok lainnya, maka peran negara (Fahmi, 2011) penting untuk mengawasi semua peralihan hak kepemilikan sumber daya alam agar tidak terjadi konflik.

Kepemilikan sumber daya alam yang dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu (hak milik lokal), maka sistem hak milik sumber daya alam yang demikian, ditetapkan oleh pengguna mereka sendiri sebagai bagian dari kepemilikannya. Sistem hak kepemilikan sumber daya alam secara lokal ini ditetapkan dengan norma adat istiadat dalam pengelolaan sumber daya alamnya (Widowati et al., 2019). Aturan yang dibuat oleh pengguna sumber daya alam didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun, dan terkadang berabad-abad dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki bersama. Dengan demikian, sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya alam milik bersama (baik sumber daya alami maupun sumber daya alam buatan) dapat memberi manfaat dan memberikan fasilitas kehidupan umat manusia sepanjang waktu. Sumber daya alam yang dimaksud bersifat terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun sepanjang tidak merusak atau mengeksplorasi kekayaan alam yang tersedia. Sumber daya alam milik bersama mempunyai dua karakteristik: *pertama*, sumber daya alam yang dimilikinya berupa barang-barang dan jasa-jasa yang disebut dalam literatur ekonomi sebagai barang publik, dan *kedua*, sumber daya alam yang dimilikinya yang berupa barang-barang dan jasa-jasa yang disebut sebagai barang privat. Banyak sumber daya milik bersama yang secara de facto merupakan sumber daya dengan akses terbuka, sehingga siapa pun yang ingin memperoleh akses dan unit sumber daya alam tersebut harus sesuai dengan keberlanjutan alam (Effendi et al., 2018). Penggunaan sumber daya yang diambil alih oleh satu pengguna lain, maka penggunaan sumber daya secara berlebihan atau bahkan kerusakan (Wibawa, 2019) tidak dibiarkan sumber daya milik bersama tersebut apalagi sebagai sumber daya tersebut dengan akses terbuka.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mengklaim sumber daya alam sebagai pemiliknya perlu menjelaskan dalam suatu aturan hukum untuk menentukan bahwa sumber daya alam adalah merupakan kewenangan yang dimilikinya (Akib, 2012). Kewenangan pemerintah tidak menghapus kepemilikan sumber daya alam yang melekat pada kelompok masyarakat sebagai bagian dari kehidupannya. Kewenangan pemerintahan untuk merancang hak-hak milik yang merupakan sumber daya alam dalam rangka untuk mengatur penggunaan sumber daya alam yang dikelola baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang serta untuk kelanjutan sumber daya alam itu sendiri (Hayati, 2019). Pengakuan akan hak milik sumber daya alam adalah produk dari peraturan perundang-undangan, sehingga hukum yang dibuat oleh negara memperjelas kedudukan hak milik sumber daya alam. Pemberian hak milik dalam sumber daya alam adalah kewenangan yang dapat dilaksanakan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah yang miliknya. Pada kenyataannya permasalahan kompleksitas pengaturan terhadap sistem sumber daya alam dalam wilayah yang luas akan memberikan hasil yang optimal daripada mengidentifikasi terhadap beberapa peraturan untuk mengatur sumber daya alam.

Hak Milik Masyarakat Wadas Terhadap Sumber Daya Alam

Desa Wadas merupakan salah satu desa yang terletak di bagian tengah Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut: Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacabankidul, dan Cacabanlor di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (Putri & Hardiyanto, 2022). Desa Wadas terletak di dataran perbukitan dan lembah, dengan ketinggian sekitar 213-258 mdpl (Putri & Hardiyanto, 2022). Desa Wadas memiliki luas 405.820 hektar (Rosa, 2022) dengan rincian 381.820 hektar berupa tanah kering dan 24.000 hektar sisanya berupa tanah sawah (Putri & Hardiyanto, 2022). Geografi desa Wadas merupakan wilayah dataran perbukitan dan juga wilayah lembah dengan ketinggian 213 sampai 258 mdpl (Rosa, 2022). Desa Wadas memiliki kekayaan alam melimpah, dan kekayaan alam tersebut merupakan sumber kehidupannya. Tanahnya yang subur menjadikan penduduk desa Wadas secara

turun-temurun menjalankan pertanian secara multikultural dengan berbagai macam jenis tanaman yang tumbuh seperti durian, jati, mahoni, kemukus, aren, cengkeh, akasia bisa dibudidayakan (Rosa, 2022)

Kawasan desa Wadas dibelah oleh sebuah sungai yang bernama sungai Juweh dan kawasan pemukiman penduduknya juga tersebar mengikuti aliran Sungai tersebut (Juliati, 2022). Aliran sungai tersebut mempunyai manfaat bagi komoditas perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa Wadas. Pendapatan tertinggi masyarakat setempat dari kebun aren, yang dipanen setiap pagi dan sore yang bisa menjadi penghasilan harian masyarakat setempat. Nilai yang tinggi dari hasil perkebunan dan pengelolahan lingkungan yang baik terdapat keragaman tanaman untuk kelestarian lingkungan (Putri & Hardiyanto, 2022). Desa Wadas sebagai lahan produktif yang memiliki keanekaragaman hayati (Kompas.com, 2022), untuk mendukung perekonomian dan pembangunan masyarakat desa Wadas terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Desa Wadas mempunyai jaminan kesejahteraan dengan modal ekonomi lokal untuk masa kini dan masa depan. Selain keanekaragaman hayati yang dimiliki desa wadas sebagai bagian kehidupannya juga terdapat batuan andesit sebagai bagian kekayaan alam yang dimiliki desa Wadas yang menjadi bagian kepemilikan masyarakat dan alam lingkungan desa Wadas. Kekayaan sumber daya alam berupa batuan andesit dengan jumlah yang tidak terbatas apabila ditambang untuk kebutuhan pembangunan bendungan Bener berakibat pada rusaknya ekosistem desa Wadas (Muhammadiyah, 2022). Batu andesit merupakan salah satu batuan vulkanik yang kaya akan mineral plagioklas feldspar dan amphibole, dan juga memiliki mineral kuarsa dan piroksen dalam jumlah kecil. Batu andesit merupakan jenis batuan alam biasanya ditemukan di gunung berapi di atas batas lempeng konvergen antara lempeng benua dan samudera (Aprillya, 2022).

Pemerintah Daerah Purworejo membuat Perda No. 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan Daerah tersebut yang menetapkan bahwa desa Wadas merupakan kawasan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yang dimaksud adalah desa Wadas merupakan kawasan perkebunan. Sebagai kawasan perkebunan maka kekayaan alam desa Wadas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Menetapkan desa Wadas sebagai kawasan perkebunan dan pertanian dengan batuan andesit yang dapat menyimpan air dalam jumlah banyak, serta untuk kelestarian lingkungan. Komoditas perkebunan yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp8,5 miliar, sedangkan komoditas kayu keras sekitar Rp5,1 miliar per lima tahun (Ayuningtyas, 2022). Batu andesit adalah komponen lingkungan hidup yang menopang kehidupan lingkungan bagi masyarakat, karena di dalam batuan andesit dapat menyimpan air bagi kebutuhan perkebunan.

Batu andesit apabila ditambang atau dieksplorasi, maka yang pertama kali akan hilang adalah mata air, karena di desa Wadas terdapat 27 sumber mata air yang menopang kehidupan masyarakat desa Wadas khususnya dan kehidupan masyarakat di kecamatan Bener (Ayuningtyas, 2022). Berbagai jenis komoditas yang terdapat di desa Wadas selama ini telah menjadi penunjang kehidupan warga masyarakat akan punah seperti cengkeh, kapulaga, durian, kelapa, cabai, karet, termasuk kayu-kayu keras seperti jati, dan akasia (Ayuningtyas, 2022). Oleh karena itu, warga khawatir akan kehilangan sumber penghidupannya yang selama ini menopang mereka terutama adalah sumber mata air bersih. Penjelasan demikian menunjukkan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan manusia yang merupakan bagian kehidupan yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Muqorroby, 2023). Alam memberikan kehidupan bagi masyarakat desa Wadas, sehingga hak-hak masyarakat akan alam lingkungan merupakan bagian dari kepemilikan mereka untuk kelangsungan kehidupan.

Hak Masyarakat Wadas untuk Bebas dari Kerusakan Lingkungan

Analisis tersebut di atas yang menjelaskan desa Wadas merupakan desa perbukitan dan kawasan perbukitan tersebut merupakan kawasan sumber resapan air untuk kebutuhan bagi warga desa dan wilayah sekitarnya (Muqorroby, 2023). Oleh karena desa Wadas sebagai wilayah resapan

air, sehingga desa Wadas merupakan salah satu desa yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 sebagai kawasan sumber air. Ketetapan tersebut, menunjukan bahwa kondisi geografi desa Wadas yang subur memiliki keunggulan di sektor pertanian dengan berbagai komoditas, yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga desa (Yogi Zul Fadli, et al, 2019). Ketersediaan sumber daya alam yang ada di desa Wadas merupakan hak kepemilikan warga desa Wadas. Ekosistem desa Wadas merupakan satu kesatuan kehidupan masyarakat desa untuk menjalankan kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan. Hak kepemilikan yang demikian secara konstitusional sebagai dijelaskan di atas merupakan bagian dari jaminan kehidupan.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya pembangunan bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan bahan bakunya batu andesite yang ditambang dari desa Wadas. Pada akhirnya pembangunan bendungan Bener tersebut menimbulkan pro dan kontra, karena proyek tersebut oleh pemerintah dianggap sebagai program percepatan pertumbuhan ekonomi negara, akan tetapi ada hak hidup masyarakat yang di rampas. Konflik proyek pembangunan bendungan tersebut memiliki implikasi sosio-spasial, karena proyek tersebut bukan mengambil tempat di ruang kosong (*blank slate*), tetapi ruang sosial dengan berbagai kompleksitas dan dinamikanya (Muqorroby, 2023). Selanjutnya pemerintah ikut serta mengambil kebijakan dengan berbagai peraturan yang dibuatnya. Kebijakan yang diambil antara pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi berbeda seperti kebijakan pemerintah kabupaten Purworejo dengan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan kebijakan gubernur Jawa Tengah tentang lokasi penambangan batu andesit untuk pembangunan bendungan Bener.

Kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten Purworejo Peraturan Daerah tersebut dalam rangka melindungi lingkungan hidup bagi masyarakat Wadas khususnya dan masyarakat Purworejo pada umumnya. Berbeda dengan kebijakan gubernur Jawa Tengah, bahwa menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah, daerah tersebut sebagai wilayah lokasi penambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan Bener. Aturan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021 (Tandiono & Boediningsih, 2022).

Masyarakat kemudian menolak Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan mereka keberatan atas penetapan lokasi wilayah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan bendungan Bener (Adriansa, 2020). Pengadaan tanah yang dimaksud adalah penambangan batu andesit yang ada di desa Wadas. Akibat penambangan batu andesit mengakibatkan ekosistem dan kelanjutan ekologi masyarakat Wadas akan rusak dan punah. Oleh karena itu, kebijakan gubernur Jawa Tengah tersebut tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 terutama Pasal 33 ayat (4). Selanjutnya pemerintah provinsi Jawa Tengah memaksakan untuk menambang batuan andesit, dengan adanya penambangan batu andesit berdampak pada alih fungsi lahan khususnya pertanian. Alih fungsi lahan ini membuat mayoritas petani akan kehilangan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencahariannya (Muhammadiyah, 2022). karena mayoritas warga desa Wadas ialah petani yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian.

Selain alih fungsi lahan dan mata pencahariannya, juga akan terjadi bencana ekologis di desa Wadas apabila pembangunan bendungan Bener terus dilaksanakan. Menurut Zuhhad (2022), pembangunan bendungan akan membahayakan kelangsungan hidup jangka panjang lingkungan, dan kemungkinannya kerugian lebih banyak daripada keuntungan. Pembangunan bendungan Bener ini terjadi karena ambisi manusia terhadap pembangunan yang tidak sejalan dengan daya dukung lingkungan, dan seringkali keinginan ini tidak diikuti dengan kemampuan dalam menyiapkan rancangan bangunan yang lebih humanis, terukur, dengan memperhatikan mitigasi bencana sosio-ekologis yang memadai (Al-Hamdi, 2022). Penambangan batu andesit mengancam kerusakan lingkungan desa Wadas karena desa Wadas termasuk dalam kategori wilayah rawan longsor. Masyarakat merasa ketakutan karena desa Wadas pernah mengalami bencana longsor pada tahun 1988, yang menewaskan 7 orang (Ganta, 2022), sehingga masyarakat desa Wadas khawatir bencana

longsong akan terulang kembali. Oleh karena itu, pembangunan bendungan Bener ini belum jelas hasilnya tetapi proyek ini telah mengorbankan sumber kehidupan atau mata pencaharian masyarakat, karena rusaknya lingkungan hidup di desa Wadas yang menjadi sumber kehidupannya.

Ada tiga aspek yang menjadi problem masyarakat memperoleh hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda ini yaitu pelanggaran hak asasi manusia, perusakan lingkungan, dan alih fungsi lahan. Tiga aspek tersebut dipicu oleh pokok persoalan adanya kebijakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan Bener dan masyarakat merasa keberatan (Harjanto, 2022). Keberatannya dikarenakan mereka (para warga desa Wadas) yang merupakan para pemegang hak atas tanah, termasuk hak atas bangunan, tanaman atau benda lain yang sah terkena dampak rencana pertambangan untuk pembangunan bendungan Bener.

Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda mendapatkan jaminan konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 terutama dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia” (Wongkar et al., 2021). Maksud pasal tersebut menjelaskan bahwa, kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sekaligus juga menjaga kehormatan atas hak asasi manusia. Penghormatan hak asasi manusia tidak akan mungkin diperoleh tanpa memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sini perlunya pelestarian komponen lingkungan hidup yang menjadi hak milik masyarakat. Dengan demikian, penambangan batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup menjadikan masyarakat terlanggar hak-haknya (Muhammadiyah, 2022).

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni, karena sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin akan menikmati dan memperoleh hak untuk hidup, termasuk hak kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya (Iskandar, 2011). Begitu juga Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan penegasan bahwa, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pasal ini memberikan pemahaman tentang tuntutan masyarakat terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dengan memperoleh sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan mereka hidup dan bertahan, dan tersedia tanah, tempat tinggal, pangan, air dan udara yang menjadi miliknya. Hal ini termasuk dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang juga memberi perlindungan tentang hak ekologis yang lebih baik, hak spesies tertentu sampai pada hak seorang individu untuk menikmati hidup dan kehidupan di alam yang masih baik (Sodikin, 2019).

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf a dan g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum dari hak milik masyarakat untuk bebas dari kerusakan lingkungan, yang menyatakan bahwa, “(a) setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; dan (g) setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.” Pasal ini memberikan makna bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat dengan kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta kewajiban untuk mengendalikan lingkungan hidup dari kerusakan, dan juga adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan alamnya. Setiap orang di desa Wadas berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat dengan tidak merusak lingkungan (tidak termasuk menambang batu andesit), karena kerusakan lingkungan merupakan proses deteriorasi dan penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan juga akan berakibat pada lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan (Mardatillah, 2022). Begitu juga dengan penambangan batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup berakibat pada kerusakan lingkungan, sehingga lingkungan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan bendungan Bener yang merupakan keinginan akan hak atas pembangunan (*the right to development*) masyarakat Indonesia, tetapi materialnya sebagai bahan bakunya

menggunakan batu andesit sehingga mengakibatkan hak hidup untuk mendapatkan lingkungan yang alami menjadi dilanggar. Pembangunan bendungan Bener dengan mengeksplorasi kekayaan alam merupakan pembangunan yang tidak bijak yang mengakibatkan hak asasi manusia menjadi dilanggar terutama hak akan kekayaan alam yang menjadi milik masyarakat. Dengan demikian, usaha manusia untuk memperbaiki kehidupan dengan cara pembangunan tetapi mengeksplorasi sumber daya alam berlebihan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Upaya perlindungan atas hak milik (sumber daya alam) masyarakat dari kerusakan lingkungan juga terdapat dalam dokumen HAM internasional di antaranya, *pertama, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), terutama Pasal 7 butir b yang menyatakan "*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:.... (b) Safe and healthy working conditions*". Pasal ini melindungi tentang pengakuan akan hak setiap orang mendapatkan kondisi kerja yang sehat. Maksud kondisi kerja yang sehat adalah tempat untuk mencari kehidupan dan penghidupan dengan kondisi lingkungan yang alami, tidak ada kerusakan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang demikian dapat dimaknai bahwa adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup (Muthmainnah et al., 2020)

Kedua, perlindungan terhadap kondisi kehidupan yang *adequate* juga termasuk prinsip yang diatur dalam *Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* atau disebut juga dengan Deklarasi Stockholm 1972, yang menyatakan, " ...man is at once the creature and molder of his environment; the natural element and the manmade are essential to his well-being and to the full enjoyment of basic human rights, even the rights to life itself" (Rembet, 2020) Ketentuan Deklarasi Stockholm ini mempertegas tentang kondisi kehidupan bahwa, setiap orang di desa Wadas berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat yaitu mendapat perlindungan atas hak milik dengan tidak merusak lingkungan (penambangan batu andesit).

Ketiga, memperkuat tentang perlindungan dan pemenuhan hak kehidupan warga desa Wadas terdapat Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People/UNDRIP*). Deklarasi ini melindungi hak individual dan kolektif para penduduk asli (penduduk Wadas), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan juga untuk mengejar perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Masyarakat desa menganggapnya bahwa, alam ditempatkan sebagai penentu realitas sehingga manusia adalah objek dari kekuatan alam, dan masyarakat berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan nalar bekerjanya alam (Muthmainnah et al., 2020), sehingga deklarasi ini untuk memperkuat kedudukan masyarakat lokal (Thornberry, 2013). Selain itu, deklarasi ini juga memberikan makna bahwa pembangunan bendungan Bener perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Hak atas harta benda yang dimiliki warga desa Wadas mendapatkan perlindungan, di samping menikmati hasil pembangunan (bendungan Bener), dan juga adanya keberlanjutan lingkungan hidup bagi warga desa Wadas untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

KESIMPULAN

Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan hak asasi manusia, karena interferensi yang berarti kerusakan lingkungan mendapatkan jaminan konstitusional. Peraturan perundang-undangan bahkan dokumen internasional juga mengatur tentang hak-hak yang demikian. Kekayaan alam yang berupa batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan merupakan bagian dari kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat yang ditambah untuk kepentingan pembangunan bendungan Bener. Pembangunan bendungan Bener dengan menambah batu andesit yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena adanya pelanggaran hak asasi

manusia, maka hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat wadas tidak dipenuhi dan dilindungi.

Disarankan, bahwa dalam kerangka pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana dikehendaki dalam UUD 1945, perlu adanya konsep pembangunan yang mencakup seluruh aspek yang saling menguntungkan. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan pedoman atau panduan pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan bendungan Bener harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan warga masyarakat harus memperoleh manfaat. Penambangan batu andesit perlu mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan perlu memperhatikan aspek keadilan, hak asasi manusia dan kelangsungan hidup masyarakat sesuai dengan alam lingkungan (ekosistem).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, M. Z. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap 1) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas). *Diponogoro Law Journal*, 9(1), 138–154.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26278>
- Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 239–249.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103>
- Al-Hamdi, R. (2022). *Pelanggaran HAM Yang Jelas Dan Kekuatan Buzzer Di Kisruh Desa Wadas*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/raw9ya328/pelanggaran-ham-yang-jelas-dan-kekuatan-buzzer-di-kisruh-desa-wadas>, 2022
- Aprillya, S. R. (2022). *Apa Itu Batu Andesit? Mengenal Batu Andesit, Kandungan Hingga Kegunaan*. Detiknews.Com.
- Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257–313.
<https://doi.org/10.31078/jk833>
- Ayuningtyas, K. (2022). *Penambangan Andesit dan Kekhawatiran Warga Desa Wadas*. Www.Dw.Com. <https://www.dw.com/id/penambangan-andesit-dan-kekhawatiran-warga-desa-wadas/a-60746987>
- Daim, N. A. (2019). Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 105. <https://doi.org/10.31078/jk1616>
- Djamiati, P. M. H. dan T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75. <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82>
- Fahmi, S. (2011). *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 18(2), 212–228.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>
- Ganta, R. (2022). *Tambang Datang Longsor Di Wadas Terancam Berulang*.
- Hafnaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A., & Adimu, H. E. (2019). Pendekatan Sistem Sosial – Ekologi Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2), 61–74.
<https://doi.org/10.15578/marina.v4i2.7389>
- Hardiyanto, D. L. P. dan S. (2022). *Profil Desa Wadas, Tambang Batu Andesit, dan Polemik Bendungan Bener*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/10/180500265/profil-desa-wadas-tambang-batu-andesit-dan-polemik-bendungan-bener?page=all>

- Harjanto, S. A. (2022). *Keputusan Ganjar Jadi Pemicu Warga Wadas Tolak Bendungan Bener*. Kabar24.Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498487/keputusan-ganjar-jadi-pemicu-warga-wadas-tolak-bendungan-bener>
- Haryono, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Tinjauan Yuridis Perizinan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 319–324. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1806>
- Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokad*, 6(2), 93–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 140, 2 (2009).
- Iskandar. (2011). *Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*.
- Juliati, S. (2022). *Mengenal Desa Wadas, Purworejo: Kondisi Geografis hingga Lahan Tambang Andesit*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/02/09/mengenal-desa-wadas-purworejo-kondisi-geografis-hingga-lahan-tambang-andesit>
- Kompas.com. (2022). *Ancaman Kerusakan Lingkungan Hingga Hilangnya Mata Pencarian Warga Wadas Karena Proyek Bendungan*. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/02/10/05400031/Ancaman-Kerusakan-Lingkungan-Hingga-Hilangnya-Mata-Pencarian-Warga-Wadas?Page=all>
- Mamudji, S. S. dan S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif–Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Mardatillah, A. (2022). *Pengertian Kerusakan Lingkungan, Dampak, Dan Cara Mengatasinya*. [Www.Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-kerusakan-lingkungan-dampak-dan-cara-mengatasinya-kln.html](https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-kerusakan-lingkungan-dampak-dan-cara-mengatasinya-kln.html)
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammadiyah, M. H. dan H. P. (2022). *Wadas Pelanggaran Dan HAM Dan Krisis Sosio-Ekologi Atas Nama Proyek Strtaegi Nasional (Policy Brief)*.
- Muqorroby, M. K. (2023). Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pembangunan Bendungan di Desa Wadas. *Recht Studiosum Law Review*, 02(02), 102–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14208>
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23–45. <https://doi.org/10.22146/jf.49109>
- Nusalawo, M., Sedubun, V. J., & Holle, E. S. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 739–756. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1135>
- Rembet, R. C. (2020). Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*, 8(4), 36–44. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30908>
- Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123–135. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>
- Rosa, C. (2022). *Ramai Diperbincangkan Yuk Intip Potensi Alam Desa Wadas*. Kompas.Com. <https://akurat.co/ramai-diperbincangkan-yuk-intip-potensi-alam-desa-wadas>
- Sodikin. (2019). Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 294–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>

- Thornberry, P. (2013). *Indigenous Peoples and Human Rights*. Manchester University Press.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 79–92. [https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92](https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92)
- Widowati, D. A., Yurista, A. P., & Bosko, R. E. (2019). Perundang-undangan, Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 147–159.
- Widyawati Boediningsih, S. T. (2022). Analisis Terhadap Putusan MA No.482K/TUN/2021 Terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.590/20 Tahun 2021. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 6(1), 102–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v6i1.4715>
- Wongkar, E. E. L. T., Achmadi, J. C., & Iswarini, T. (2021). Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 35–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.371>
- Yana, S., Nelly, N., Radhiana, R., Ibrahim, N., Zubir, A. A., Zulfikar, T. M., & Yulisma, A. (2022). Dampak Ekspansi Biomassa sebagai Energi Terbarukan: Kasus Energi Terbarukan Indonesia. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(4), 4036–4050. <https://doi.org/10.32672/jse.v7i4.4963>
- Yogi Zul Fadli, et al. (2019). *Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019*.
- Zuhhad, A. (2022). *Ada Apa Dengan Desa Wadas: Tambang Dan Bendungan Bener Rugikan Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/45996/ada-apa-dengandesa-wadastambang-dan-bendungan-benerrugikan-indonesia/>
- Zuhri, B., & Yandi, R. (2019). Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Istikhlas*, 1(1), 1–10.